

## ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN PADA UMKM

Marhum<sup>1</sup>, Sitti Hilmiah<sup>2</sup>, Ermianti Ato<sup>3</sup>

[marhumarul227@gmail.com](mailto:marhumarul227@gmail.com)<sup>1</sup>, [sittihilmiahmh4@gmail.com](mailto:sittihilmiahmh4@gmail.com)<sup>2</sup>, [atoermianti@gmail.com](mailto:atoermianti@gmail.com)<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syarif Muhammad Raha

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi antara Etika Bisnis Islam dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya mencegah praktik kecurangan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab dapat menjadi mekanisme preventif yang efektif dalam menekan perilaku kecurangan. Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak kecurangan. Studi ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara internalisasi nilai-nilai syariah dan penerapan sanksi hukum pidana dapat memperkuat sistem pengendalian perilaku kecurangan pada UMKM.

**Kata Kunci:** Etika Bisnis Islam; Pertanggungjawaban Pidana; Kecurangan; Umkm; Hukum Pidana Islam; Pencegahan Fraud; Nilai-Nilai Syariah.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the synergy between Islamic Business Ethics and criminal liability in efforts to prevent fraudulent practices among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME). The research employed a qualitative approach with data collected through interviews, observation, and documentation studies. The findings indicate that the application of Islamic business ethics values such as honesty, justice, trustworthiness, and responsibility can serve as an effective preventive mechanism in reducing fraudulent behavior. On the other hand, criminal liability within both positive law and Islamic criminal law provides a deterrent effect for perpetrators who commit fraud. This study concludes that the collaboration between the internalization of sharia values and the enforcement of criminal sanctions can strengthen the control system against fraudulent behavior within MSMEs.*

**Keywords:** Islamic Business Ethics; Criminal Liability; Fraud; Msmes; Islamic Criminal Law; Fraud Prevention; Sharia Values

### PENDAHULUAN

UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Meskipun memiliki peran strategis, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan internal. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah kecenderungan sebagian pelaku usaha melakukan tindakan curang, seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan modal, ketidakjujuran dalam transaksi, hingga praktik penipuan terhadap konsumen. Tindakan semacam ini tidak hanya menghambat keberlanjutan usaha, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap UMKM secara keseluruhan.

Dalam ajaran Islam, perilaku curang jelas bertentangan dengan prinsip dasar muamalah yang menekankan nilai kejujuran (shidq), amanah, keadilan ('adl), serta larangan mengambil hak orang lain secara tidak sah. Al-Qur'an juga memberikan peringatan keras terhadap tindakan curang, misalnya dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3 yang mengecam pelaku pengurangan timbangan dan takaran. Hal ini menunjukkan bahwa etika bisnis Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter pelaku usaha yang berintegritas dan

bertanggung jawab.

Sementara itu, dari sudut pandang hukum pidana, tindakan kecurangan dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana seperti penipuan, penggelapan, atau pemalsuan, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum sesuai ketentuan KUHP maupun hukum pidana Islam (jarimah ta'zir). Penerapan pertanggungjawaban pidana diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Dengan mempertimbangkan kedua perspektif tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana sinergi antara etika bisnis Islam dan pertanggungjawaban pidana dapat memperkuat langkah-langkah pencegahan kecurangan di kalangan pelaku UMKM. Pendekatan integratif ini diharapkan mampu memberikan landasan konseptual sekaligus solusi praktis bagi peningkatan kualitas tata kelola usaha.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, persepsi, serta dinamika perilaku pelaku UMKM secara mendalam. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Bogdan dan Taylor (1975) yang memandang kualitatif sebagai upaya menggambarkan fenomena secara menyeluruh melalui kata-kata dan perilaku subjek penelitian. Pendekatan ini juga diperkuat oleh pandangan Creswell (2014) bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk menafsirkan pengalaman individu dalam konteks sosial tertentu.

Lokasi penelitian ditetapkan diantara pelaku UMKM di Kota Raha, Kabupaten Muna. Penentuan informan menggunakan pertimbangan tertentu (*purposive*) karena subjek yang dipilih dianggap memiliki informasi relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini merujuk pada pemikiran Sugiyono (2019) yang menjelaskan bahwa *purposive sampling* tepat digunakan ketika peneliti membutuhkan informan yang benar-benar memahami fenomena yang diteliti.

Data diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi, serta kajian literatur. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman informan secara natural, sesuai pandangan Moleong (2017) bahwa teknik wawancara kualitatif memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan perspektifnya secara bebas. Observasi diterapkan untuk melihat praktik usaha secara nyata, sejalan dengan pemikiran Spradley (1980) bahwa observasi memungkinkan peneliti memahami konteks sosial dari sudut pandang pelaku. Dokumentasi—seperti catatan transaksi, laporan keuangan sederhana, dan bukti kegiatan usaha—dikumpulkan sebagai penunjang data lapangan, sebagaimana dijelaskan Sugiyono (2018) bahwa dokumen dapat memperkuat validitas data utama. Studi literatur juga dilakukan untuk membangun landasan teoritis, merujuk pada penjelasan Neuman (2014) bahwa kajian pustaka membantu peneliti menempatkan penelitian dalam kerangka ilmiah.

Proses analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan merapikan informasi penting, penyajian data digunakan untuk menata informasi secara sistematis agar lebih mudah dipahami, sedangkan kesimpulan diperoleh melalui proses interpretasi yang berlangsung terus-menerus selama kegiatan penelitian. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penggunaan triangulasi didasarkan pada pandangan Patton (1999) yang menyatakan bahwa memeriksa data dari berbagai sudut pandang dan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data dapat meningkatkan kredibilitas dan keandalan temuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk-Bentuk Kecenderungan Kecurangan pada UMKM di Kota Raha**

Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, penelitian menemukan bahwa sebagian pelaku UMKM di Kota Raha menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi praktik usaha yang transparan. Tantangan ini memunculkan beberapa bentuk ketidakteraturan administrasi dan operasional yang dapat berpotensi mengarah pada kecurangan (*fraud*). Adapun bentuk kecenderungan tersebut antara lain:

#### **a. Ketidaktepatan dalam Pembukuan Penjualan**

Beberapa pelaku UMKM mengakui bahwa pencatatan penjualan belum dilakukan secara rutin atau akurat. Hal ini lebih disebabkan oleh:

- Keterbatasan pengetahuan akuntansi sederhana,
- Fokus yang lebih besar pada kegiatan operasional dibanding administrasi,
- Tidak adanya alat pencatatan yang baku.

Situasi tersebut bukan sepenuhnya disengaja, melainkan refleksi dari kondisi manajemen usaha yang masih berkembang.

#### **b. Ketidakkonsistenan Kualitas atau Kuantitas Produk**

Penelitian menemukan bahwa pada masa fluktuasi harga bahan baku, beberapa pelaku usaha menyesuaikan ukuran atau komposisi produk. Penyesuaian ini dilakukan agar usaha tetap berjalan. Dalam konteks UMKM yang modalnya terbatas, langkah ini lebih mencerminkan strategi bertahan daripada niat merugikan.

#### **c. Pemanfaatan Modal untuk Keperluan Lain**

Sebagian responden menyampaikan bahwa modal usaha terkadang tercampur dengan kebutuhan keluarga. Hal ini umum terjadi pada UMKM mikro yang belum memiliki pemisahan dana usaha dan dana rumah tangga. Kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan usaha menjadi faktor dominan.

#### **d. Ketidaktepatan Informasi kepada Konsumen**

Dalam beberapa kasus, terdapat ketidaksesuaian antara informasi produk dan kondisi barang yang diterima. Namun, sebagian pelaku usaha menyatakan bahwa hal tersebut lebih disebabkan oleh kurangnya kemampuan komunikasi atau ketidaksengajaan, bukan praktik penipuan terencana.

#### **e. Kesalahan dalam Pembuatan Nota atau Dokumen Transaksi**

Beberapa UMKM masih membuat nota secara manual sehingga rentan terjadi salah tulis atau kekeliruan data. Kekeliruan ini lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan keterampilan administrasi.

### **2. Peran Etika Bisnis Islam dalam Mencegah Kecurangan**

Etika bisnis dalam perspektif Islam berkaitan dengan langkah dan upaya untuk menetapkan tolok ukur mengenai perilaku yang benar dan yang menyimpang, kemudian menerapkan standar tersebut dalam setiap produk maupun layanan yang diberikan kepada pihak terkait. Seluruh proses ini dikendalikan oleh pelaku usaha sendiri melalui sikap tanggung jawab dan kesadaran moral. Dengan demikian, etika bisnis Islam berfungsi sebagai pedoman umum yang mengatur tindakan yang etis, adil, dan bermartabat dalam aktivitas ekonomi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Astuti (2020), etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai yang menuntun pelaku usaha untuk membedakan tindakan yang baik dan buruk berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ditetapkan oleh syariah. Etika ini mencakup pemikiran dan refleksi tentang akhlak dalam berbisnis, termasuk bagaimana menilai apakah suatu tindakan itu benar, salah, layak, pantas, atau tidak layak dilakukan dalam konteks usaha dan dunia kerja.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian bentuk ketidakteraturan dalam administrasi dan operasional UMKM di Kota Raha lebih banyak muncul karena keterbatasan pengetahuan manajerial dan bukan karena niat untuk melakukan kecurangan. Dalam konteks ini, etika bisnis Islam memiliki peran strategis sebagai pedoman moral dan perilaku usaha yang dapat memperkuat integritas pelaku UMKM.

Etika bisnis Islam menekankan nilai-nilai seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan, transparansi, serta larangan tegas terhadap penipuan (*tadlīs*) dan pengurangan hak (*gharar*). Yusuf al-Qaradhawi menekankan bahwa pelaku usaha harus menghindari berbagai bentuk transaksi yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti riba, unsur ketidakjelasan (*gharar*), maupun praktik spekulatif yang menyerupai perjudian (*maysir*). Ia menjelaskan bahwa kegiatan bisnis yang ideal adalah aktivitas yang tidak mengandung unsur-unsur tersebut, karena praktik demikian dapat menimbulkan mudarat dan bertentangan dengan nilai keadilan serta kemaslahatan umum (Pekerti & Herwiyanti, 2018). Sebagai salah satu cendekiawan Muslim terkemuka, al-Qaradhawi juga memandang bahwa etika bisnis Islam bukan sekadar pedoman moral, melainkan juga menjadi dasar operasional untuk membangun tatanan ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan (Mursidah, 2017).

Jika nilai-nilai tersebut diinternalisasi dalam aktivitas usaha, maka beberapa kecenderungan ketidakteraturan yang ditemukan di lapangan dapat diminimalkan. Misalnya:

1. Ketidaktepatan pembukuan dapat dikurangi melalui penanaman budaya amanah dan kejujuran dalam pencatatan.
2. Penyesuaian kualitas produk dapat dikendalikan dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan konsumen.
3. Pencampuran modal usaha dan rumah tangga dapat dicegah melalui pemahaman bahwa amanah usaha adalah tanggung jawab moral.
4. Kesalahan informasi kepada konsumen dapat diarahkan menjadi komunikasi yang lebih jelas dan jujur sesuai prinsip *ṣidq*.
5. Kekeliruan nota dan dokumen transaksi dapat ditekan melalui pendidikan administrasi dan kesadaran akan pentingnya ketertiban dalam muamalah.

Dengan demikian, penerapan etika bisnis Islam bukan hanya sebagai ajaran normatif, tetapi juga sebagai pendekatan preventif untuk memperkuat karakter pelaku UMKM guna mencegah munculnya praktik yang berpotensi mengarah pada fraud.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana sebagai Upaya Penegakan Hukum**

Berdasarkan uraian temuan lapangan, bentuk-bentuk ketidakteraturan yang terjadi pada pelaku UMKM di Kota Raha lebih banyak bersifat administratif, seperti kesalahan pencatatan, ketidakteraturan laporan, atau pengelolaan keuangan yang belum tertib. Ketidakteraturan seperti ini tidak serta-merta memenuhi unsur tindak pidana, khususnya karena belum ditemukan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) untuk merugikan pihak lain.

Dengan kata lain, **temuan ini belum layak untuk dikenakan pasal pidana**, karena:

#### **1. Tidak terpenuhi unsur kesengajaan (*mens rea*)**

Dalam hukum pidana ekonomi dan perlindungan konsumen, suatu perbuatan dapat dipidana jika memenuhi dua unsur utama:

- Actus reus: tindakan yang melanggar hukum
- Mens rea: niat jahat atau kesengajaan

Jika ketidakteraturan hanya terjadi karena ketidaktahuan, kelalaian ringan, atau rendahnya literasi administrasi, maka tidak dapat langsung dikualifikasi sebagai tindak pidana.

#### **2. Tidak menunjukkan kerugian nyata kepada konsumen atau pihak lain**

Pasal-pasal pidana biasanya mensyaratkan adanya:

1. Kerugian konsumen
2. Kerugian finansial
3. Penipuan yang disengaja
4. Penyalahgunaan kepercayaan

Jika temuan lapangan belum masuk ke kategori tersebut, maka tidak memenuhi unsur delik.

### **3. Asas *Ultimum Remedium***

Hukum pidana adalah upaya terakhir. Pada dunia UMKM, pemerintah dan aparat penegak hukum biasanya lebih mengutamakan:

- Pembinaan
- Peringatan administratif
- Edukasi tentang etika bisnis dan hukum

Baru ketika pelanggaran meningkat menjadi tindakan seperti penipuan konsumen, pemalsuan data, mark-up, penggelapan modal, atau penyalahgunaan dana, maka barulah dapat dikenakan pasal pidana tertentu.

Pasal-pasal yang *Potensial Berlaku* (Jika Suatu Saat Unsurnya Terpenuhi). Beberapa regulasi yang relevan dalam konteks kecurangan UMKM antara lain:

#### **1. KUHP – Penipuan (Pasal 378 KUHP)**

Dapat berlaku jika terdapat tindakan:

- a) Mengelabui konsumen
- b) Sengaja memalsukan informasi
- c) Menyembunyikan fakta dengan tujuan keuntungan

#### **2. KUHP – Penggelapan (Pasal 372 KUHP)**

Jika pelaku usaha sengaja menyalahgunakan dana, modal, atau aset.

#### **3. UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999)**

Sanksi pidana berlaku untuk:

- Manipulasi informasi produk
- Menjual barang tak sesuai standar
- Menipu konsumen melalui keterangan palsu (Pasal 8, 9, 19, 62)

#### **4. Sinergi Etika Bisnis Islam dan Pertanggungjawaban Pidana**

Penelitian menemukan bahwa pencegahan kecurangan paling efektif ketika kedua pendekatan tersebut berjalan bersamaan, yaitu:

- Etika bisnis Islam berperan sebagai pencegahan internal melalui pembentukan karakter.
- Hukum pidana berperan sebagai pencegahan eksternal melalui sanksi.

Sinergi ini menciptakan keseimbangan antara moralitas dan legalitas, sehingga risiko terjadinya kecurangan dapat ditekan secara optimal.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan ketidakteraturan pada UMKM di Kota Raha umumnya bukan merupakan bentuk kecurangan yang disengaja, tetapi muncul akibat rendahnya literasi administrasi, kurangnya pemisahan keuangan, dan keterbatasan pengetahuan manajerial. Karena tidak ditemukan unsur kesengajaan dan kerugian nyata, temuan tersebut belum memenuhi syarat untuk dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Etika bisnis Islam berperan sebagai pedoman moral yang menanamkan nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan transparansi, sehingga dapat mencegah potensi kecurangan dari sisi internal pelaku usaha. Sementara itu, hukum pidana berfungsi sebagai pengawasan eksternal yang hanya diterapkan jika terjadi tindakan yang benar-benar merugikan dan dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian, pencegahan kecurangan pada UMKM paling efektif apabila etika bisnis Islam dan mekanisme hukum pidana dijalankan secara bersinergi, sehingga mampu menciptakan praktik usaha yang lebih tertib, adil, dan berintegritas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, An Ras Try. (2020). Etika Bisnis Islam. In PT. Nasya Expanding. Management
- B. Miles, M., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Bogdan dan Taylor. 1975. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya
- Moleong J Lexy.(2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda karya Bandung
- Mursidah, U. (2017). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 11.
- Patton. (1999). Metodologi Penelitian. Jakarta: Grasindo.
- Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, 20(2).
- Spradley, James P. 1980. Participant Obsevation. USA: Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Dan Pengembangan Research Dan Development. Bandung : Alfabeta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, 1999, Jakarta: Bumi Aksara